

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu jenis pekerjaan yang mendukung pemerintah di sektor perekonomian adalah pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima yang selalu berkembang secara pesat dapat melengkapi kegiatan perekonomian di perkotaan. Kontribusi pedagang kaki lima yang selalu unggul dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi seimbang dengan sektor pekerjaan lainnya (Muttaqin, 2018). Pemerintah dalam mengembangkan sektor usaha pedagang kaki lima mengacu pada konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada kebutuhan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Seksi pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari perhatian kota untuk membangun cita-cita masyarakat ekonomi berdaya (Bamu, 2019). Upaya memahami keberadaan pedagang kaki lima adalah agenda yang harus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan (Maneepong & Walsh, 2013).

Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki jumlah pedagang kaki lima dan mampu menyerap tenaga kerja terbesar pada sektor perekonomian. Fakta yang terjadi saat ini adalah keberadaan pedagang kaki lima menjadi cerminan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja yang luas (Effendi, 2000). Di lain pihak keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar selalu mengalami konflik dengan aparat pengambil kebijakan (Boonjubun, 2017). Keterbatasan sumber daya pada bidang sosial ekonomi yang dimiliki pedagang kaki lima seringkali menghadapi tekanan dari pihak pengambil kebijakan yang

dapat mengganggu sistem mereka dalam bertahan hidup di kota (Roever & Skinner, 2016). Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terorganisir dapat mengganggu arus lalu lintas sehingga ketidakteraturan ruang publik meningkat (Kamalipour & Peimani, 2019). Pedagang kaki lima juga mengalami diskriminasi dan membutuhkan perlindungan yang legal terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat yang terpinggirkan di kota (Bhowmik, 2013). Permasalahan pedagang kaki lima sudah lama terjadi dan tidak kunjung selesai dan tetap menimbulkan permasalahan terkait manusia dan kemiskinan (Brotosunaryo, dkk. 2013).

Pemahaman dan pengertian awal pada pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai individu yang mengalami kondisi yang terbatas. Di sisi lain, pedagang kaki lima dengan segala keterbatasan mampu menjadi katup penyelamat dalam siklus ekonomi di kota-kota besar negara berkembang (Martinez, et. al., 2018). Keberadaan pedagang kaki lima mampu berandil besar dalam penerimaan negara dengan menyumbang 61,5 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak (Badan Pusat Statistik, 2018). Pedagang kaki lima sebagai sumber potensi bagi perkotaan namun belum disadari sepenuhnya oleh pemangku kebijakan (Sahban, et.al. 2018). Kemampuan penyerapan tenaga kerja inilah yang membuat keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dihilangkan dalam perkembangan kota.

Melihat permasalahan yang terjadi pada pedagang kaki lima yang berkembang pesat maka Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan dan mengakui keberadaan pedagang kaki lima yang sama perannya dalam sektor pekerjaan. Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa

pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha mikro dalam mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan turut serta mempengaruhi kualitas pengembangan sumber daya manusia bagi kehidupan yang layak (Bappedalitbang, 2020).

Saat ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk dapat berperan, mengembangkan diri, dan mengambil bagian dalam bidang sosial ekonomi. Kesempatan yang diberikan kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan untuk turut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan antara pelaku usaha yang lain sehingga peluang untuk berkarya, berinovasi, berkreasi sangatlah terbuka bagi pedagang kaki lima.

Data yang dirilis oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menunjukkan jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya pada tahun 2010 mencapai 6.324. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan sepuluh tahun sesudahnya, yang jumlahnya hampir mencapai 8.000. Pedagang kaki lima bertambah mencapai 7.848 pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2015 semakin bertambah mencapai 8.905 pedagang kaki lima. Dari tahun 2010-2015, jumlah eksisting pedagang kaki lima di Kota Surabaya terus meningkat sehingga tidak dapat dihilangkan dari ruang kota. Pada tahun 2016 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun mencapai 8.803 pedagang kaki lima. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat jumlah pedagang kaki